

ISSN: 2302-9978



# *Syarah*

---

**Jurnal Hukum Islam**

Vol. VI, No. 2 Juli - Desember 2017



# *Syarah*

JURNAL HUKUM ISLAM

Vol. 6, No. 2 Juli - Desember 2017

Diterbitkan Oleh:

Fakultas Syariah  
IAIN Lhokseumawe

## Susunan Redaksi Jurnal Syarah

**Penanggung jawab**  
Dr. Nazaruddin, S. HI., MA

**Redaktur**  
Dr. Safriadi, S.HI., MA

**Desain Grafis**  
Rasyidin Muhammad, S.HI., MA

**Fotografer**  
Irwansyah, SH

**Editor**  
Zulhamdi, S.HI., MA

**Tim Sekretariat**  
Abubakar Siddik, S.Sos  
Yoesrizal Yoesoef, Lc., M.Sh  
Muhammad Diah, M.Sy

**Mitra Bestari**  
Prof. Dr. Rusydi Ali Muhammad (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)  
Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA (UINSU Medan)  
Prof. Dr. Asmuni, MA (UINSU Medan)  
Prof. Dr. Jamaluddin, M.H (Unimal Lhokseumawe)  
Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)  
Dr. H. Hafifuddin, M.Ag (IAIN Lhokseumawe)  
Dr. Yasir M. Yusuf, M.Ag (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

**Alamat Redaksi:**  
Gedung Fakultas Syariah, IAIN Lhokseumawe  
Jln. Medan-Banda Aceh, Alue Awe-Lhokseumawe, Provinsi Aceh  
Telp. (0653) 47127. Fax. (0645) 40329  
Email: syarahjurnal@gmail.com

## DAFTAR ISI

HARMONISASI KONFLIK PEMAHAMAN MASYARAKAT ACEH TENTANG MUHAMMADIYAH DAN AHLUSUNNAH WAL AL JAMAAH Alimuddin	217-238
URGENSI KEHADIRAN HUKUM KELUARGA SERTA APLIKASINYA DI ACEH Bukhari	239-258
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN FIKIH IBNU HAZM DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS SEKARANG Fadli Ibrahim	259-282
PERAN HAKAM DALAM MENYELESAIKAN SYIQĀQ PADA KASUS CERAI GUGAT DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH Lukmanul Hakim	283-300
PENEMPATAN HAM DAN KESETARAAN GENDER DALAM SISTEMATIKA FIQH DAN USHUL FIQH M. Jafar	301-314
EKSISTENSI HAKIM PEREMPUAN MAHKAMAH SYARI'YAH ACEH DALAM PENALARAN FIQH SYAFI'I DAN HUKUM POSITIF Mahdi Abdullah Syihab	315-330
HUKUM PATUNG DAN GAMBAR (QS. SABA' AYAT 10-14) MENURUT MUHAMMAD 'ALI AL-SHABUNY Muhammad Diah	331-348

**JUAL BELI VALUTA ASING (AL-SHARF)**

**PERSPEKTIF FATWA DSN**

**Muhammad Ikbal** ..... 349-364

**PRAKTIK BAI' MURABAHAH PADA PERBANKAN**

**SYARIAH DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH**

**Razali** ..... 365-380

**EKONOMI DAN ALAT KEBIJAKAN FISKAL**

**(BELANJA NEGARA) DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

**Yoesrijal Yoesoef** ..... 381-396

Al Syafi'i, *Al Risalah*, (Terj: Ahmadie Thoaha), Pustaka Firdaus, Jakarta, Cet. I, 1986.

Al Syaokani, *Irsyad al Fokhul ila Tahqiq Haqqi min 'ilm al Usul*, Maktabah Muniriyah, Mesir, tt.

Asymuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. I, 1986.

H. Abdurrahim, *Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan - Sebuah dialog Intelektual*, (Ed. Sujarwanto Cs.) Cet. I, Tiara Wacana, Yogya, 1990H.

Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, cet. I, Ed. II, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2002.

<http://www.suara-Muhammadiyah.or.id>.

Imam Abu hamid Al Gazali, *Al Mustasfa Min 'ilm al Usul*, Mesir, 1971.

Jalaluddin As Suyuty, *Al Asybah wa Al Naza'ir fi Qawa'id Furu' Fiqh al Syafi'iyah* Dar Ihya' al Kutub al Arabiyah, Isa al Bab al Halaby, Qahirah, tt.

Kompas, Jumat, 7 Juli 2009, *Menyambut Muktamar Ke-44 Muhammadiyah Kembali ke "Nalar Islam Kritik"* Oleh Syamsul Arifin.

Louis Ma'luf, *Al Munjid*, Dar al Masyriq, Beirut, 1986.

Mahmud Syaltut, *Al Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Dar Al Qalam, Qahirah, 1966 [milis-spiritual-subscr...@egroups.com](mailto:milis-spiritual-subscr...@egroups.com) Muhammadiyah dan matarantai pembaharuan Hukum Islam, oleh syamsul arifin.

Mukti Ali, *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abdul, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal*, Cet. I, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.

Tim PPM. Majelis Tarjih, *Suara Muhammadiyah*, No. 7/th ke-75 1-15 April 1990.

## URGENSI KEHADIRAN HUKUM KELUARGA SERTA APLIKASINYA DI ACEH

Bukhari

Dosen IAIN Lhokseumawe

Email; [bukhari\\_muhammadali@yahoo.co.id](mailto:bukhari_muhammadali@yahoo.co.id)

### Abstrak

*Family law is the whole provision that governs the relationship of the law concerned with kinship and kinship due to marriage (marriage, parental power, guardianship, abilities, absenteeism). Family law sources are divided into two kinds, namely the source of family law can be divided into two kinds, namely the written family law, the legal rules derived from the law, jurisprudence, and treaties. Family law is not written, the rules of family law that arise, grow, and develop in community life (customary law). The history of Family Law in Indonesia starts from pre-colonial Indonesian family law, colonial Indonesian family law, family law of early independence until the end of old order, family law of the new order era and family law of reform era until now. The importance of family law is very important to maintain religion, soul, heredity and property. And then the family law is as a sosial order and public order, a tool to change the habits of society, and the creator of a sakinah Muslim family..*

*Key Word: Urgency, Law in Aceh.*

### A. PENDAHULUAN

**H**ukum memiliki perspektif yang sangat beragam dan relatif, sehingga tidak ada kesepakatan para ahli mengenai apa sesungguhnya definisi dari hukum. Dari posisi tersebut, para ahli juga memiliki pandangan yang sangat beragam terhadap eksistensi hukum di dalam masyarakat. Beberapa pandangan menyebutkan bahwa hukum merupakan elemen yang bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh aspek-aspek yang ada di luarnya, sedangkan pandangan lain berpendapat bahwa hukum tidak berbeda dari aspek-

aspek kemasyarakatan lainnya yang sama-sama berinteraksi satu sama lain dan saling mempengaruhi.

Hukum di Indonesia tidak luput dari struktur sosial dan budaya di masyarakat Indonesia. Struktur dan budaya tersebut tidak pula dapat dipisahkan dari pengaruh beragam sumber nilai, termasuk yang cukup kuat sampai sekarang ini adalah pengaruh dari hukum Islam. Dari kondisi tersebut, hukum di Indonesia merupakan titik kulminasi dan penyatuan di antara berbagai sumber-sumber hukum sehingga membentuk sebuah kesatuan norma di dalam hukum nasional.

Di samping itu, munculnya globalisasi dan luasnya pertukaran informasi dewasa ini telah pula memberikan pengaruh dalam struktur masyarakat Indonesia. Cepat atau lambat, setiap informasi baru yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia termanifestasi dalam tindakan dan pada akhirnya menjadi suatu norma, baik menjadi kebiasaan, budaya atau bahkan hukum. Dalam hal inilah perubahan hukum dapat terjadi tatkala pengaruh dari peradaban luar semakin kuat dan mampu mengambil peran dalam relasi dan interaksi antar masyarakat. Untuk itulah, pengaruh budaya luar tersebut dapat dikatakan memberikan andil dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Di satu sisi hukum keluarga Indonesia telah menyatu dengan budaya masyarakat setempat setelah terjadi akulturasi sekian lama, namun di sisi lain muncul pengaruh baru yang sedikit banyak mengubah persepsi masyarakat, yang akhirnya memberikan kontribusi terhadap perubahan hukum.<sup>1</sup>

Salah satu gerakan sosial yang muncul dan menguat pada paroh kedua abad ke-20 adalah gerakan feminisme yang mendorong adanya perubahan dalam struktur masyarakat patriarkis untuk lebih menyetarakan dan menyamakan kedudukan antara laki-laki dan

<sup>1</sup>Abdul Manan mengklasifikasikan kedua aliran tersebut di atas kepada aliran tradisional dan modern. Tradisional menurutnya adalah yang mendahulukan perubahan dalam masyarakat, kemudian baru hukum mengikutinya; sementara aliran modern justru sebaliknya, hukum dijadikan alat untuk mengubah kondisi masyarakat. Abdul Manan, *Faktor-faktor Perubahan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 94.

perempuan, tidak terkecuali di Negara-negara Muslim. Gerakan ini semakin menguat tatkala banyak sarjana Islam yang mendapatkan pendidikan di Barat atau di bawah sistem pendidikan Barat yang lebih memperkenalkan wacana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pada itu, perkembangan signifikan hak asasi manusia yang memasukkan hak-hak perempuan sebagai salah satu komponen hak menjadi salah satu modal penting menguatnya gerakan feminisme dalam masyarakat muslim.

Hukum keluarga sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampunan, keadaan tak hadir). Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dari istri (suaminya).<sup>2</sup> Hukum keluarga diatur dalam KUH Perdata Buku I BAB 4-18. Selain itu juga diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagai hukum khusus dari KUH Perdata).

Hukum keluarga dimulai pada abad ke - 19. Sebelumnya hukum orang dan hukum keluarga ada di berbagai buku fikih. Seorang ahli hukum Islam di Mesir yaitu, Muhammad Qudri Pasya, memisahkan hukum keluarga menjadi suatu kajian yaitu, al-ahwal al-syakhsiyah dalam buku yang berjudul al-ahkam al-Syar'iyah fi al-ahwal al-Syakhsiyah (hukum syari'at/agama dalam hal keluarga). Hukum keluarga ini meliputi hukum perkawinan, perceraian, wasiat, ahliyyah (kecakapan bertindak hukum), harta warisan dan hibah. Buku ini telah dijadikan sebagai bahan rujukan hakim untuk memutuskan berbagai masalah pribadi dan keluarga di pengadilan.

<sup>2</sup> Ismaya Dwi Agustina, *Hukum Keluarga*, diakses online melalui, <https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/15/hukum-keluarga/>, tanggal 18 Agustus 2016.

Proses pembaruan hukum keluarga di Negara-negara Muslim pada akhir abad ke-20 an menjadi salah satu arena penting advokasi kelompok perempuan terhadap hak-hak mereka, serta memasukkan aspek-aspek pembaruan dalam hukum keluarga tersebut. Dari sini, wacana gender yang berkelindan dalam denyut perubahan sosial politik masyarakat muslim telah mampu memengaruhi perubahan paradigma dan substansi hukum keluarga di Negara-negara Muslim, bahkan dalam beberapa kasus, kelompok perempuan secara aktif mendorong direvisinya peraturan perundang-undangan keluarga yang mendiskriminasikan perempuan. Hal ini setidaknya terjadi hampir di sebagian besar Negara-negara Muslim, seperti Turki, Tunisia, Bahrain, Maroko, Malaysia, Aljazair, Yordania, Pakistan, Bangladesh, dan juga Indonesia.<sup>3</sup>

Adapun yang merupakan masalah yang di telaah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut "apakah penting kehadiran hukum keluarga di Aceh baik secara tertulis maupun tidak"

## B. PEMBAHASAN

### a. Pengertian Hukum Keluarga

Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan kata *familierecht* (Belanda) atau *law of familie* (Inggris).<sup>4</sup> Istilah keluarga dalam arti sempit adalah orang seisi rumah, anak istri, sedangkan dalam arti luas keluarga berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat.<sup>5</sup> Ali Affandi mengatakan bahwa hukum keluarga diartikan sebagai "Keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan

<sup>3</sup>Kajian tentang pengaruh CEDAW terhadap gerakan perempuan dalam reformasi hukum keluarga dalam Zainal Anwar, dkk., *CEDAW and Muslim Family Law: In Search of Common Ground*, (Malaysia: Musawa and Sister in Islam, 2011).

<sup>4</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

<sup>5</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Cet. III, (PT Alumni, Bandung, 2005)

sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan<sup>6</sup>, keadaan tak hadir).

Adapun pendapat-pendapat lain mengenai hukum keluarga, yaitu:

- a. Van Apeldoorn. Hukum keluarga adalah peraturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga
- b. C.S.T Kansil. Hukum keluarga memuat rangkaian peraturan hukum yang timbul dari pergaulan hidup kekeluargaan
- c. R. Subekti. Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan
- d. Rachmadi Usman. Hukum kekeluargaan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai hubungan antar pribadi alamiah yang berlainan jenis dalam suatu ikatan kekeluargaan
- e. Djaja S. Meliala. Hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara keluarga sedarah dan keluarga karena terjadinya perkawinan.
- f. Sudarsono. Hukum kekeluargaan adalah keseluruhan ketentuan yang menyangkut hubungan hukum mengenai kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan.<sup>7</sup>

Ada dua pokok kajian dalam definisi hukum keluarga yang dikemukakan oleh Ali Affandi, yaitu mengatur hubungan hukum yang berkaitan dengan keluarga sedarah dan perkawinan. Pertalian keluarga karena turunan disebut *keluarga sedarah*, artinya sanak saudara yang senenek moyang. Keluarga sedarah ini ada yang ditarik menurut garis bapak yang disebut *matrinal* dan ada yang ditarik menurut garis ibu dan bapak yang disebut *parental* atau *bilateral*. Pertalian keluarga karena perkawinan disebut *keluarga semenda*, artinya sanak saudara yang terjadi karena adanya ikatan perkawinan, yang terdiri dari sanak saudara suami

<sup>6</sup> Pengampuan disini adalah Perpindahan wali dari wali yang satu ke wali yang lain

<sup>7</sup> Zulfa Djoko Basuki, *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta:2009)

dan sanak saudara istri. Sedangkan pertalian keluarga karena adat disebut *keluarga adat*, artinya yang terjadi karena adanya ikatan adat, misalnya saudara angkat.

#### b. Sumber Hukum Keluarga

Sumber hukum keluarga dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Hukum keluarga tertulis, yaitu kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari UU, Yurisprudensi, dan Traktat.
2. Hukum keluarga tidak tertulis, yaitu kaidah-kaidah hukum keluarga yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat (hukum adat).

Sumber hukum keluarga tertulis, dikemukakan berikut ini :

- a. Kitab undang - undang hukum perdata (KUHPperdata)
- b. Peraturan perkawinan campuran Stb. 1898 Nomor 158
- c. Indonesia, Kristen, Jawa, Minahasa, dan Ambon, Stb. 1933 Nomor 74
- d. UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (beragama Islam)
- e. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- f. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- g. PP Nomor 10 Tahun 1983, PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hukum keluarga tidak tertulis, hukum yang dianut adalah hukum yang berada di kehidupan masyarakat sekitar daerah tempat tinggalnya. Menurut Soejono Soekanto mengatakan bahwa, hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*das sein das sollen*).<sup>8</sup>

Syekh Jalaluddin mengemukakan bahwa hukum adat pertama-tama merupakan persambungan tali antara dulu dengan kemudian, pada pihak adanya atau tiadanya yang dilihat dari hal yang dilakukan

<sup>8</sup> H. Noor Ipanyah Jastan, S.H. dan Indah Ramadhansyah. *Hukum Adat*. h. 15.

berulang-ulang. Hukum adat tidak terletak pada peristiwa tersebut melainkan pada apa yang tidak tertulis di belakang peristiwa tersebut, sedang yang tidak tertulis itu adalah ketentuan keharusan yang berada di belakang fakta-fakta yang menuntuk bertautnya suatu peristiwa dengan peristiwa lain.<sup>9</sup>

Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum adat, terutama keputusan yang berwujud dari kepala-kepala rakyat (kepala adat) yang membantu pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum, atau dalam hal pertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan tersebut karena kesewenangan atau kurang pengertian tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senafas dan seirama dengan kesadaran tersebut, diterima, diakui atau setidaknya-tidaknya ditoleransi.<sup>10</sup>

Hukum adat yang berlaku tersebut hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (kekuasaan tidak terbatas pada dua kekuasaan saja, eksekutif dan yudikatif) tersebut. Keputusan tersebut tidak hanya keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi tetapi juga diluar itu didasarkan pada musyawarah (kerukunan). Keputusan ini diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan tersebut. Penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera.

#### c. Sejarah Hukum Keluarga di Indonesia

Waktu terus berjalan dan zaman terus berkembang, kontraksi di dalam masyarakat semakin berkembang dan semakin kompleks, begitu

<sup>9</sup> Syekh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin Tursani. *Safinatul Hukaam Fi Tahlisil Khasam* (Bahtera Segala Hakim dalam Menyelesaikan Segala Orang Berkesumat/Bersengketa

<sup>10</sup> Ter Haar. *Peradilan Lanraad berdasarkan Hukum Tak Tertulis*. Dalam pidato Dies Natalies. 1980



juga hukum keluarga, seiring perkembangan masyarakat hukum keluarga juga berkembang. Karena waktu yang begitu lama dan kontraksi masyarakat terus berkembang sehingga hukum keluarga menjadi banyak dan semakin kompleks juga akibat penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, maka terciptalah banyak hukum keluarga. Dalam hal ini dibahas sebatas mengenai sejarah hukum keluarga di Indonesia.

Di dalam sejarah, Berdasarkan kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945), hukum keluarga Indonesia terbagi dalam dua masa yaitu hukum keluarga prakemerdekaan dan hukum keluarga pascakemerdekaan. Hukum keluarga prakemerdekaan dibagi dua yaitu hukum keluarga prapenjajahan (prakolonial), dan hukum keluarga zaman penjajahan (kolonial). Dan hukum keluarga pascakemerdekaan dibagi dalam tiga yaitu hukum keluarga awal kemerdekaan, hukum keluarga sesudah tahun 1950, dan terbentuknya undang-undang perkawinan baru,<sup>11</sup> dalam redaksi yang berbeda Prof. Khoiruddin Nasution membagi dengan sebutan Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.<sup>12</sup> Sehingga secara keseluruhan dibagi dalam lima bagian, berikut uraiannya.

### 1) Hukum Keluarga Indonesia Prakolonial

Hukum Keluarga Prakolonial juga bisa kita sebut Hukum Keluarga Masa Kerajaan. Sebagaimana Ali Sodikin membagi periode perkembangan Hukum Islam Indonesia dengan menyebutkan Masa Kerajaan Islam (Abad XII-XVII M).<sup>13</sup>

Pada masa ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti agama dan budaya masyarakat. Hukum tidak bisa terlepas dari budaya

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, cetakan revisi 2010), h. 60-64.

<sup>12</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi. & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA & Tazzaafa, 2009), hlm. 30-95.

<sup>13</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda, 2012), h. 181.

masyarakat dan agama. Seperti yang dijelaskan dalam beberapa literatur, jauh sebelum datangnya penjajah dari Eropa, masyarakat Indonesia telah mengenal beberapa macam hukum seperti hukum adat dan Hukum Islam (pasca datangnya Islam). Hukum adat misalnya, telah dikenal oleh masyarakat jauh sebelum penjajah bahkan Islam datang. Setelah Islam datang terjadi akulturasi budaya lokal dengan ajaran Islam. Sebuah proses yang wajib ketika datangnya kebudayaan baru. Setelah Islam datang, kemudian terjadi adaptasi serta adopsi ajaran Islam oleh masyarakat adat setempat, sehingga pada perkembangannya ajaran Islam dan budaya lokal menyatu dan tumbuh bersama sehingga melahirkan budaya baru (perpaduan antara tradisi lokal dan ajaran Islam). Hal ini dapat dibuktikan di beberapa daerah seperti yang terjadi pada masyarakat Minangkabau dengan ungkapan yang terkenal "hukum adat bersendikan *syara'* dan *syara'* bersendikan kitabullah (*Al-Qur'an*).<sup>14</sup>

Selain itu, bukti eksistensi hukum adat dan Hukum Islam sebelum datangnya penjajah hingga datangnya penjajah adalah adanya lembaga peradilan klasik yang terbentuk kala itu, seperti lembaga *tahkim*, kemudian *ahlu al-hall wa al-aqd* dalam bentuk Peradilan Adat, kemudian dalam perkembangannya Peradilan Swapraja (disebut juga Peradilan Serambi atau juga Peradilan Masjid dan sejenisnya) pada masa kerajaan-kerajaan Islam kemudian menjadi Peradilan Agama hingga sekarang. Seperti pada Kerajaan Mataram Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X menulis secara singkat, bahwa Peradilan Serambi (disingkat PS) telah ada sejak zaman Sultan Agung. Struktur Organisasi PS diketuai oleh Hakim dan dibantu empat orang ulama, yang dinamakan *Pathok Nagari*. Selain PS ada juga Peradilan Perdata yang disebut *Nawala Pradata Dalam*. Bukti lebih lanjut seperti adanya *Statuta Batavia 1642*<sup>15</sup> kemudian dipergunakannya *kitab Muharrar* dan *Pepakem Cirebon* serta peraturan-peraturan lain di daerah lain.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, hlm. 57.

<sup>15</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi. & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam*, hlm. 16-20.

Hal diatas telah menunjukkan pengaruh kuat Islam di Indonesia dalam aspek hukum perdata, terutama dalam bidang hukum perkawinan<sup>16</sup> atau kekeluargaan.

## 2) Hukum Keluarga Indonesia Zaman Kolonial

Zaman kolonial dimulai dari masuknya kompi-kompi pedagang Eropa ke Indonesia, mulai dari Portugis, Belanda, Inggris, dan ditambah lagi dari Asia yaitu Jepang. Masuknya bangsa Eropa berawal dari kedatangan kompi pedagang Portugis ke Indonesia dengan tujuan memperoleh rempah-rempah untuk dijual di perdagangan internasional. Masuknya Portugis diikuti oleh kompi-kompi pedagang Belanda dan seterusnya. Masuknya kompi-kompi pedagang ini sangat menentukan nasib Bangsa Indonesia dalam perkembangan selanjutnya. Berawal dari masuknya Portugis dan Belanda sangat mempengaruhi konstruksi sosial yang ada, hal ini tidak serta merta diterima oleh penduduk masyarakat setempat buktinya dapat terlihat dari penolakan yang berujung menjadi perlawanan dari penduduk asli Lambat laun para penjajah (dalam hal ini adalah Belanda) berhasil menduduki Indonesia dan membuat penduduk asli tak berdaya. Awal kedatangan Belanda ke Indonesia hingga terbentuknya VOC tidak terlalu mempengaruhi kondisi hukum yang ada. Namun perubahan terjadi ketika daerah jajahan diambil alih oleh Pemerintah Belanda. Terjadi rekonstruksi bidang hukum yang serius. Semula Hukum Islam diterima dan dijadikan dasar hukum secara keseluruhan (*receptio in complexu*) namun situasi terbalik ketika diambil alih oleh Pemerintah Belanda menjadi berlaku sebagian (hanya yang diresepsi oleh hukum adat atau teori *receptio*). Kondisi ini memberikan keperhatian bagi Hukum Islam dan penerapannya. Dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah Belanda menerapkan hukum yang baru bagi negeri jajahan yaitu diterapkannya hukum Barat (termanifestasi dalam BW Hinda-Belanda).

<sup>16</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Impementasinya di Indonesia*, hlm. 182.

Belanda sebagai penjajah terlama memberikan pengaruh yang cukup besar bagi sistem kehidupan masyarakat, termasuk sistem hukum,<sup>17</sup> karena secara filosofis dinyatakan bahwa perubahan sosial menghendaki hukum juga berubah sesuai tuntutan perubahan sosial yang terjadi. Dalam pemaparan yang lebih dalam dapat diungkap melalui pertikaian antara dua teori tentang keberlakuan Hukum Islam di Indonesia, yaitu teori *receptio in complexu* dan teori *receptio*. Teori *receptio in complexu* ini ditandai dari sikap minus (tiada intervensi) penjajah terhadap Hukum Islam, teori ini dikemukakan oleh Lodewejik Willem Christian van den Berg (1845-1927). Melalui kantor dagang Belanda (VOC), dikeluarkanlah *Resolute de Indieshe Regeering* yang berisi pemberlakuan hukum waris dan hukum perkawinan Islam pada pengadilan VOC bagi orang Indonesia. Resolusi ini dikenal dengan nama *Compendium Freijer*, yang merupakan legislasi Hukum Islam pertama di Indonesia.<sup>18</sup>

Sebagai tambahan, pada masa penjajahan Belanda, perkawinan diatur dalam beberapa peraturan menurut golongannya. Pertama, bagi orang-orang Eropa berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*). Kedua, bagi orang-orang Tionghoa, secara umum juga berlaku *Burgelijk Wetboek* dengan sedikit pengecualian, yakni hal-hal yang berhubungan dengan pencatatan jiwa dan acara sebelum perkawinan. Ketiga bagi golongan Arab dan Timur Asing yang bukan Tionghoa berlaku hukum adat mereka. Keempat, bagi orang Indonesia asli berlaku hukum adat mereka, ditambah untuk orang Kristen berlaku Undang-undang Perkawinan Kristen Jawa dan Ambon (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers Java, Minahasa an Amboina (HOCl)*) berdasarkan stbl. No. 74 Tahun 1993. Kelima, bagi orang yang tidak menggunakan salah satunya berlaku peraturan Perkawinan Campuran.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Ali Sodikin, *Ibid*, h. 188.

<sup>18</sup> Idris Ramulyo, *Azas-azas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), dalam Ali Sodikin, *Ibid*, h. 189.

<sup>19</sup> Zaini Ahmad Noeh, "Lima tahun Undang-Undang Peradilan Agama..." hlm. 19-20 dalam Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode*

### 3) Hukum Keluarga Awal Kemerdekaan Hingga Berakhirnya Orde Lama

Pembagian ini mengkombinasikan pembagian menurut Prof Abdul Kadir Muhammad dan Prof Khoiruddin Nasution yakni mulai dari awal kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 hingga Tahun 1966 (berakhirnya Orde Lama seiring dengan turunnya Soekarno). Dalam masa ini Indonesia mengalami babak baru, babak kemerdekaan. Pada masa ini baik pemerintah maupun masyarakat disibukkan dengan usaha mengisi kemerdekaan yang baru saja diraih sehingga perhatian pada hukum perkawinan kurang diperhatikan. Adapun untuk menjaga kekosongan hukum (*vacuum racht*) masih diadopsi hukum yang ada pada zaman kolonial Belanda misalnya BW. Namun bukan berarti perhatian pemerintah terhadap hukum perkawinan/keluarga tidak ada. Setahun setelah kemerdekaan dikeluarkan peraturan perundangan yang mengatur mengenai perkawinan terutama perkawinan yaitu UU No. 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak, dan Rujuk. Walaupun telah ada UU tersebut namun jangkauan berlakunya masih terbatas yaitu hanya untuk wilayah Jawa dan Madura, hingga dikeluarkan UU No. 32 Tahun 1954 sebagai perluasan jangkauan dari UU No. 22 Tahun 1946.

Menurut Wasit Aulawi, dari pasal-pasal yang ada, secara eksplisit UU No. 22 Tahun 1946 hanya mengatur pencatatan perkawinan, talak dan rujuk, yang berarti hanya menyangkut hukum acara, bukan materi hukum perkawinan.<sup>20</sup> Pada masa berlakunya Undang-undang ini (UU No. 22 Tahun 1946) masih terkekang dengan teori *receptio*. Teori *receptio* ini membatasi kewenangan peradilan agama dan menghambat perkembangan hukum keluarga Islam dan agama Islam pada khususnya,<sup>21</sup> hingga runtuhnya Orde Lama dan digantikan Orde Baru.

---

*Pembaruan, Dan Materi. & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam*, (Yogyakarta: ACAdEMIA & Tazzafa, 2009), h. 28-29.

<sup>20</sup> Wasit Aulawi, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 57-58 dalam Khoiruddin Nasution, "Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan ...," h. 32.

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 61.

### 4) Hukum Keluarga Masa Orde Baru

Masa ini dimulai dari lengsernya Soekarno dari kursi jabatan kepresidenan hingga runtuhnya pemerintahan Soeharto yaitu jatuhnya Orde Baru pada bulan Mei 1998. Pada masa inilah mulai nampak klimaks dari pembicaraan hukum keluarga sebagai warisan orde sebelumnya. Terbukti pada tahun 1974 terbentuk Undang-undang tentang keluarga yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ini tidak lain dari hasil perjuangan sebelumnya dalam membuat rancangan undang-undang tentang perkawinan. Undang-undang ini (UU No. 1 Tahun 1974) merupakan Undang-undang tentang perkawinan pertama yang terbentuk pada masa Orde Baru.

Kehadiran UU No. 1 Tahun 1974 ini disusul dengan lahirnya beberapa peraturan pelaksana. *Pertama*, PP No. 9 Tahun 1975 yang diundangkan tanggal 1 April 1975. *Kedua* Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. *Ketiga* Petunjuk Mahkamah Agung R.I.<sup>22</sup>

Dalam Pasal 67 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan: (1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, (2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan secara epektif dari undang-undang No. 1 Tahun 1974. Bagi Umat Islam diatur dalam Peraturan Menag No. 3 Tahun 1975 dan No. 4 Tahun 1975, kemudian diganti dengan Peraturan Menag No. 2 Tahun 1990. Bagi yang beragama selain Islam diatur dalam Keputusan Mendagri No. 221a Tahun 1975, tanggal 1 Oktober 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil.

Kemudian Pada Tahun 1983 lahir pula PP No. 10 yang mengatur Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan pada tanggal 21 April 1983. Selanjutnya disusul lagi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian pada tahun 1990 keluar PP No. 45 yang berisi perubahan PP No. 10 Tahun

---

<sup>22</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi. & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam*, (Yogyakarta: ACAdEMIA & Tazzafa, 2009), h. 48.

1983. Kemudian satu tahun sesudahnya berhasil disusun Kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan, pewarisan, dan perwakafan.

Inilah sejarah panjang mengenai perjalanan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai perkawinan selama masa Orde Baru. Adapun paparan mengenai landasan historis penyusunan dan perdebatan yang muncul ketika itu dapat dilihat dari referensi yang tertuang dalam footnote terutama bukunya Prof Khoiruddin Nasution.<sup>23</sup>

#### 5) Hukum Keluarga Masa Reformasi Sampai Sekarang

Sejak jatuhnya Orde Baru, Indonesia mengalami sejarah baru. Kondisi ini menimbulkan banyak perubahan terutama dalam hal penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia. Misalnya munculnya Mahkamah Konstitusi dan berdirinya KPK. Ini semua dalam hal penegakan hukum agar menuju Indonesia yang lebih baik. Telah 14 tahun usia reformasi namun masih bisa dikatakan bahwa perubahan dalam hukum perkawinan/keluarga masih tidak ada, yang ada adalah perluasan kompetensi bagi pengadilan agama yang tertuang dalam UU No. 3 tahun 2006. Baru-baru tahun 2012 terjadi wacana menarik mengenai UU No. 1 Tahun 1974 yaitu pasal 43 pasal 1 yang berbunyi "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya sehingga ayat tersebut harus dibaca "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut*

<sup>23</sup> Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi. & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam, (Yogyakarta: ACAdeMIA & Tazzafa, 2009).

*hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*"<sup>24</sup>

#### d. Urgensi Kehadiran Hukum Keluarga Pada Masyarakat Aceh

Tujuan dari penerapan Hukum keluarga Islam adalah:<sup>25</sup>

1. Memelihara Agama. Dalam artian melaksanakan kewajiban keagamaan, menjadi sesuatu yang primer (harus dilakukan oleh manusia), manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hal yang bersifat primer, mengakibatkan keagamaannya terancam. Melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan serta mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia.
2. Memelihara Jiwa. Memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan yang bersifat wajib. Apabila manusia tidak memenuhi kebutuhan ini, akan mengakibatkan eksistensi jiwa manusia terancam. Menghindari kesulitan, jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, akan tetapi hanya akan mempersulit orang yang melakukannya.
3. Memelihara Akal. Untuk menghindari kesulitan, jika tingkat ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan merusak akal manusia, akan tetapi hanya akan mempersulit orang yang bersangkutan.
4. Memelihara Keturunan. Menghindari kesulitan, jika tingkat ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan manusia, tetapi hanya mempersulit orang yang melakukannya.
5. Memelihara Harta. Untuk menghindari kesulitan, jika tingkat ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi harta manusia, tetapi hanya mempersulit orang yang melakukannya.

<sup>24</sup> Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Persoalan Anak Luar Kawin dalam D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 217.

<sup>25</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 124-127.

Selanjutnya menurut Amin Summa, hukum keluarga itu penting dikarenakan:<sup>26</sup>

1. Sebagai pranata sosial dan ketertiban umum. Sebagai pranata sosial hukum keluarga Islam memang sangat berguna sekali, hal ini dapat dibuktikan ketika sebuah keluarga berhubungan dengan keluarga Islam yang lainnya. Tertib hukum dapat menciptakan ketertiban umum, apabila tertib hukum tersebut mengandung keadilan, sehingga didukung oleh pranata sosial sebagai subjek hukum umum. Ketertiban umum di sini dapat tercermin dalam tujuan penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini mengatur secara detail mengenai perkawinan tidak lain untuk menciptakan ketertiban umum dalam masyarakat. Seperti yang diketahui, bahwa perkawinan ini bukan hanya terkait hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga terkait dengan hubungan dua keluarga yang pada dasarnya memiliki perbedaan gaya hidup. Perkawinan ini pun akan dilakukan oleh semua orang tanpa mengenal golongan, oleh karena itu sangat penting menciptakan aturan yang pasti terkait dengan perkawinan.
2. Sebagai alat untuk merubah kebiasaan masyarakat. Pada zaman dahulu, jika kita perhatikan masalah perkawinan ini, sangat banyak sekali terjadi, salah satunya yaitu masalah poligami di dalam masyarakat yang sudah menjadi sebuah kebiasaan. Sebelum adanya Undang-Undang tentang hukum Keluarga, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang tentang perkawinan yang lainnya, kaum laki-laki sangat mudah sekali untuk menceraikan istrinya, dan juga untuk melakukan poligami. Setelah adanya undang-undang perkawinan ini, maka kaum laki-laki untuk melakukan poligami sudah diatur dengan syarat-syarat tertentu yang cukup berat bagi laki-laki yaitu salah satunya dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.

<sup>26</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), h. 32

3. Sebagai institusi untuk mewujudkan keadilan. Keadilan merupakan substansi dari tertib hukum dan fungsi utama dari hukum, yang pada akhirnya bertujuan untuk menegakkan keadilan. Keadilan juga merupakan konsep yang relevan dengan hubungan antar manusia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, keadilan adalah landasan perlakuan adil terhadap manusia yang menjadi warga masyarakat. Jika melihat hukum keluarga Islam, contohnya hubungan suami istri dalam keluarga, yang dapat mencerminkan keadilan antara keduanya. Suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga, merupakan hal yang adil bagi suami, karena dari segi fisik suami lebih kuat untuk membanting tulang menafkahi keluarganya dari pada istri. Istri yang bertugas untuk mengurus rumah tangga, juga merupakan suatu yang adil, karena pada umumnya wanita lebih memiliki talenta dari pada laki-laki dalam urusan yang bersifat domestic. Meskipun dalam aturan seperti di atas, sebenarnya aturan tersebut tidak berjalan dengan kaku atau mati. Hubungan suami istri tetap dapat dikompromikan secara baik-baik demi terciptanya kenyamanan dalam keluarga dan tanpa ada pihak yang merasa dimonopoli.
4. Untuk mewujudkan keluarga yang muslim yang sakinah. Selain dapat menciptakan keadilan dalam rumah tangga, hukum keluarga juga berfungsi untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Karena dengan adanya hukum keluarga seorang suami maupun isteri dapat memahami tugas yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing pihak. Hal ini sebagaimana yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengenai hukum keluarga di Aceh, telah diadakan beberapa bimbingan mengenai atau pelatihan mengenai hukum keluarga. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Wali Kota Banda Aceh Teuku Iwan Kesuma di Banda Aceh, mengatakan, keluarga unit terkecil yang bernaung dalam sebuah gampong dan tunduk kepada aturan dan kebijakan gampong tersebut. Berbagai persoalan yang terjadi dalam sebuah keluarga,

masyarakat gamponglah yang melihat dan menjadi saksi. Oleh karena itu, aparat gampong, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lainnya di gampong harus mempunyai kapasitas di bidang hukum keluarga. Aparat gampong harus bertindak sebagai hakam dalam perselisihan keluarga.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan pentingnya hukum keluarga yang sangat utama adalah untuk memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta. Dan selanjutnya hukum keluarga adalah sebagai pranata sosial dan ketertiban umum, alat untuk merubah kebiasaan masyarakat, dan pencipta keluarga yang muslim yang sakinah.

### C. KESIMPULAN

1. Hukum keluarga diartikan sebagai "Keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampunan, keadaan tak hadir).
2. Sumber hukum keluarga dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum keluarga tertulis, yaitu kaidah - kaidah hukum yang bersumber dari UU, yurisprudensi, dan traktat. Hukum keluarga tidak tertulis, yaitu kaidah - kaidah hukum keluarga yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat (hukum adat).
3. Sejarah Hukum Keluarga di Indonesia dimulai dari hukum keluarga Indonesia prakolonial, hukum keluarga Indonesia zaman kolonial, hukum keluarga awal kemerdekaan hingga berakhirnya orde lama, hukum keluarga masa orde baru dan hukum keluarga masa reformasi sampai sekarang.
4. Pentingnya hukum keluarga yang sangat utama adalah untuk memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta. Dan selanjutnya hukum keluarga adalah sebagai pranata sosial dan ketertiban umum, alat untuk merubah kebiasaan masyarakat, dan pencipta keluarga muslim yang sakinah.

### DATAR PUSTAKA

- Agustina Ismaya Dwi, hukum keluarga, diakses online melalui melalui, <https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/15/hukum-keluarga/>, tanggal 18 Agustus 2016.
- Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Persoalan Anak Luar Kawin dalam D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Basuki Zulfa Djoko, *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta: 2009
- Haar Ter. *Peradilan Lanraad berdasarkan Hukum Tak Tertulis*. Dalam pidato Dies Natalies. 1980
- Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim., *Studi Sejarah Metode Pembaruan, Dan Materi. & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam*, Yogyakarta: ACAdemia & Tazzafa, 2000.
- Kajian tentang pengaruh CEDAW terhadap gerakan perempuan dalam reformasi hukum keluarga dalam Zainal Anwar, dkk., *CEDAW and Muslim Family Law: In Search of Common Ground*, Malaysia: Musawa and Sister in Islam, 2011
- Kusuma Hilman Hadi, *Bahasa Hukum Indonesia*, Cet. III, PT Alunni, Bandung, 2005
- Manan Abdul, *Faktor-faktor Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, cetakan revisi 2010
- Nasution Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah*,

*Metode Pembaruan, Dan Materi. & Status Perenipuan Dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam*, Yogyakarta: ACAdemia & Tazzafa, 2009

Ramulyo Idris, *Azas-azas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Sodikin Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Impementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda, 2012

Summa Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004

Tursani Syekh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin . *Safinatul Hukaam Fi Tahlisil Khasam* (Bahtera Segala Hakim dalam Menyelesaikan Segala Orang Berkesumat/Bersengketa), tt.tp

Umar Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.